

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Fungsi rumah sakit adalah penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan Menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mempunyai kewajiban, salah satunya yaitu menyelenggarakan rekam medis (Nurliani & Masturoh, 2017). Agar rumah sakit dapat melaksanakan fungsi dengan baik, maka rumah sakit di tuntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan Kemenkes RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 bahwa mutu atau kualitas adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan atau sesuai dengan persyaratan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit merupakan suatu ketentuan-ketentuan bagi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka usaha pemerintah untuk menjamin mutu pelayanan rumah sakit (Oktavia, 2020).

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain, identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dokumen rekam medis seperti catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiolog, gambar pencitraan (*imaging*).

Resume medis haruslah lengkap dan dibuat dengan singkat disertai dengan nama dan tanda tangan dokter yang merawat pasien serta dapat menjelaskan informasi penting mengenai pasien terutama penyakit, pemeriksaan yang dilakukan, dan pengobatan yang didapat terhadap pasien. Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk mengisi dokumen rekam medis, terutama resume medis secara lengkap (Yuniati, 2020).

Penilaian mutu memerlukan data yang akurat dan relevan, sehingga dapat membantu pihak rumah sakit dalam melakukan perubahan. Ketersediaan sumber data merupakan syarat utama keberhasilan pengukuran mutu. Di rumah sakit maupun di unit-unit pelayanan kesehatan lain, terdapat tiga sumber data utama yaitu berkas administrasi, hasil pendaftaran pasien dan rekam medis pasien. Rekam medis pasien merupakan sumber data yang digunakan untuk penilaian mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selain sebagai sumber data dalam penilaian mutu pelayanan kesehatan, rekam medis juga berperan sebagai sistem pencatatan yang informatif. Sistem pencatatan yang informative harus memenuhi kriteria meliputi kelengkapan isi, keakuratan, ketepatan waktu dan pemenuhan aspek hukum (Muhammad et al., 2019).

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan tindakan dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan. Segala akibat yang muncul dan pembatalan persetujuan tindakan dokter menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan. Persetujuan tindakan harus diisi dengan lengkap (Kemenkes RI, 2008).

Formulir *informed consent* merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa adanya persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Ketiadaan *informed consent* dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang diatur oleh dalam KUH perdata pasal 1365 setiap perbuatan

bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan si pelaku untuk mengganti kerugian. Hubungan tenaga kesehatan dan pasien diatur juga oleh hukum pidana. Apabila melakukan tindakan medik tanpa persetujuan atau *consent* pasien maka dianggap melanggar pasal 351 KUHP Pidana. Formulir informed consent yang merupakan bukti tertulis dan asas legalitas, pada praktek pengisiannya di rumah sakit ditemukan formulir yang tidak lengkap, dikarenakan rumah sakit maupun dokter yang sedang praktek di rumah sakit tidak bisa sepenuhnya menjalankan *informed consent* secara akurat. Secara hukum dokumen *informed consent* yang tidak diisi dengan lengkap, tidak memenuhi aspek hukum dan lemah sebagai alat bukti. Pengisian formulir informed consent harus 100% (Wahyuni & Sugiarti, 2017).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelengkapan berkas *informed consent* karena di rumah sakit masih banyak berkas *informed consent* yang belum lengkap dan bisa mempengaruhi mutu rekam medis.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyusun penelitian ini dengan judul “*Literature Review : Kelengkapan Berkas Informed Consent*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa penyebab ketidaklengkapan berkas *informed consent* dengan metode “*Literature Review*”

C. Tujuan Penyusunan

1. Tujuan Umum

Mengetahui apa penyebab ketidaklengkapan berkas *informed consent* dari berbagai jurnal.

2. Tujuan Khusus

Mengetahui tingkat presentase kelengkapan berkas *Informed Consent*.

D. Manfaat Penyusunan

1. Manfaat teoritis

a. Manfaat bagi peneliti lain

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat bagi mahasiswa lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran agar dapat dikembangkan oleh peneliti lain untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengalaman bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya dalam menambah wawasan berfikir peneliti dalam rangka menerapkan teori dan praktik yang telah di pelajari di akademik

b. Manfaat bagi rumah sakit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan di berbagai rumah sakit.